



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 403 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PROYEK PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT* FASE 4 DI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan badan usaha dalam proyek pembangunan *Mass Rapid Transit* Fase 4 di Jakarta, perlu dibentuk Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Proyek Pembangunan *Mass Rapid Transit* Fase 4 di Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 32011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 32038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT* FASE 4 DI JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Proyek Pembangunan *Mass Rapid Transit* Fase 4 di Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur Utama PT MRT Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 403 TAHUN 2023

TENTANG TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PROYEK
PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT* FASE 4 DI
JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Tim Pelaksana
 - a. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - c. Anggota :
 - 1) Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - 8) Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - 9) Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 10) Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 11) Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 12) Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 13) Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 14) Unsur PT MRT Jakarta
 - d. Sekretariat :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Dinas Perhubungan DKI Jakarta
 2. Seksi Jaringan dan Lalu lintas Perkeretaapian Dinas Perhubungan DKI Jakarta

B. TUGAS

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan kebijakan secara umum terkait Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Proyek Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Fase 4 di Jakarta; dan
- b. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan KPDBU dalam Proyek Pembangunan MRT Fase 4 di Jakarta.

2. Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan arahan perumusan kebijakan administratif dan teknis kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan KPDBU dalam Proyek Pembangunan MRT Fase 4 di Jakarta.

3. Tim Pelaksana:

a. Ketua:

- 1) memimpin semua pembahasan terkait kegiatan pada tahap penyiapan dan transaksi KPDBU pada Proyek Pembangunan MRT Fase 4 di Jakarta;
- 2) melakukan evaluasi pada tahap penyiapan KPDBU meliputi evaluasi kajian prastudi kelayakan dan kajian studi kelayakan;
- 3) mengatur pembagian dan sinkronisasi tugas anggota tim sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
- 4) menyusun *timeline* tahapan penyiapan dan transaksi KPDBU pada Proyek Pembangunan MRT Fase 4 di Jakarta;
- 5) melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat (kementerian/ lembaga non kementerian), perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah serta pihak lain yang terkait;
- 6) melakukan kegiatan tahap transaksi KPDBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*) termasuk berkoordinasi dengan panitia pengadaan dalam kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana apabila diperlukan;
- 7) melakukan koordinasi dengan simpul KPDBU dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- 8) menyampaikan pelaporan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) secara berkala melalui Simpul KPDBU.

b. Sekretaris:

- 1) melaksanakan administrasi tim;
- 2) menyelenggarakan pertemuan tim;
- 3) menyusun bahan pertemuan tim; dan
- 4) membantu Ketua Tim dalam memonitor progres pekerjaan KPDBU pada Proyek Pembangunan MRT Fase 4 di Jakarta.

c. Anggota:

- 1) menghadiri dan memberikan masukan pada pertemuan Tim KPDBU pada Proyek Pembangunan MRT Fase 4 di Jakarta;
- 2) melaksanakan pengumpulan data serta informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
- 3) memberikan dukungan pelaksanaan tugas Anggota Tim lainnya sesuai kompetensi dan fungsi perangkat daerah.

4. Sekretariat:

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretaris; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HERU BUDI HARTONO